



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TENAGA KERJA ASING
BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan tenaga kerja asing bidang kesejahteraan sosial memerlukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi agar lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk terlaksananya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dimaksud, maka diperlukan tata cara pelayanan administratif pemberian rekomendasi tenaga kerja asing bidang kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pemberian Rekomendasi Tenaga Kerja Asing Bidang Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kepabeahan;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial LSM;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.223/MEN/2003 tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Membayar Kompensasi;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Teknik Luar Negeri Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional di Lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
21. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TENAGA KERJA ASING BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Dinas adalah Suku Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan tujuan bekerja di wilayah Indonesia.
10. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
11. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
12. Tenaga Kerja Asing bidang kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut TKA bidang kesejahteraan sosial adalah orang asing yang bekerja pada Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional yang memiliki Memorandum of Understanding dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia atau bekerja pada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang beraktifitas di bidang kesejahteraan sosial.
13. Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional yang selanjutnya disingkat LSM Internasional adalah lembaga swasta yang pada umumnya mendapat dukungan keuangan dari badan-badan internasional dan mencurahkan kegiatannya untuk merancang dan melaksanakan program-program dan proyek-proyek di negara-negara berkembang.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Rekomendasi bidang kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah surat persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada TKA yang bekerja pada LSM Internasional atau pada LKS yang beraktifitas di bidang kesejahteraan sosial.
16. Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat MoU adalah kesepakatan kerja sama LSM Internasional dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

17. Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang selanjutnya disebut TKI pendamping adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA.
18. Penelitian persyaratan adalah penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi LSM Internasional dan LKS yang menggunakan TKA bidang kesejahteraan sosial.
19. Pengecekan lapangan adalah tindakan yang dilakukan dengan mendatangi LSM Internasional dan LKS yang menggunakan TKA bidang kesejahteraan sosial.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rekomendasi TKA bidang kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai pendataan, pelayanan dan pembinaan terhadap keberadaan TKA bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Rekomendasi TKA bidang kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi TKA terhadap pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup TKA bidang kesejahteraan sosial terdiri dari :

- a. TKA yang bekerja pada LSM Internasional yang telah memiliki MoU dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia Republik Indonesia; dan
- b. TKA yang berkerja pada LKS.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

LSM Internasional yang Menggunakan TKA Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 4

- (1) Setiap LSM Internasional yang menggunakan TKA bidang kesejahteraan sosial wajib memiliki rekomendasi dari Dinas dalam melakukan kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara selektif kepada LSM Internasional yang menggunakan TKA bidang kesejahteraan sosial yang bertugas di Daerah.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk keperluan :
- a. RPTKA;
 - b. IMTA;
 - c. pengajuan surat penugasan TKA;
 - d. perpanjangan Surat Penugasan TKA;
 - e. pengajuan Visa; dan
 - f. pembebasan bea masuk atas barang impor.
- (4) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, LSM Internasional harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas yang ditandatangani Pimpinan/Ketua LSM Internasional dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi MoU antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan LSM Internasional;
 - b. fotokopi kontrak kerja antara TKA bidang kesejahteraan sosial dengan LSM Internasional;
 - c. fotokopi Visa Kerja;
 - d. fotokopi paspor;
 - e. program kerja 1 (satu) tahun terakhir LSM Internasional;
 - f. daftar riwayat hidup TKA bidang kesejahteraan sosial;
 - g. daftar riwayat hidup TKI pendamping; dan
 - h. pas foto TKA bidang kesejahteraan sosial ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, LSM Internasional harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas yang ditandatangani Pimpinan/Ketua LSM Internasional dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi MoU antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan LSM Internasional;
 - b. identitas Pimpinan/Ketua LSM Internasional;
 - c. fotokopi Visa Kerja;
 - d. daftar barang;
 - e. daftar rencana lokasi pendistribusian barang;
 - f. spesifikasi barang yang akan didistribusikan; dan
 - g. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak diperjualbelikan atau hanya untuk kegiatan kemanusiaan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Dinas selanjutnya meneliti persyaratan dan pengecekan lapangan.
- (2) Dalam penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan Suku Dinas dan instansi terkait.
- (3) Pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Suku Dinas harus dilaporkan kepada Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan dinyatakan lengkap, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja Kepala Dinas harus memberikan rekomendasi kepada LSM Internasional yang menggunakan TKA bidang kesejahteraan sosial.
- (5) Rekomendasi yang diberikan kepada LSM Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), habis masa berlakunya, maka LSM Internasional yang menggunakan TKA bidang kesejahteraan sosial wajib melakukan perpanjangan rekomendasi.
- (2) Perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk memperoleh perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LSM Internasional harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua LSM Internasional dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi MoU antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan LSM Internasional;
 - b. fotokopi kontrak kerja antara TKA bidang kesejahteraan sosial dengan LSM Internasional;
 - c. fotokopi kontrak kerja antara LSM Internasional dengan LKS lokal;
 - d. fotokopi Paspor;
 - e. program kerja 1 (satu) tahun terakhir LSM Internasional;
 - f. laporan hasil tugas selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. daftar riwayat hidup TKA bidang kesejahteraan sosial;
 - h. daftar riwayat hidup TKI pendamping;
 - i. fotokopi Visa kerja;
 - j. pas foto TKA bidang kesejahteraan sosial ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - k. rekomendasi dari Bakesbangpol.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Dinas selanjutnya meneliti persyaratan dan pengecekan lapangan.
- (2) Dalam penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan, Dinas dapat mengikutsertakan Suku Dinas dan instansi terkait.
- (3) Pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Suku Dinas harus dilaporkan kepada Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan dinyatakan lengkap, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja Kepala Dinas harus memberikan perpanjangan rekomendasi kepada LSM Internasional yang menggunakan TKA bidang kesejahteraan sosial.
- (5) Perpanjangan rekomendasi yang diberikan kepada LSM Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perpanjangan diterbitkan dan dapat dilakukan untuk 2 (dua) kali perpanjangan.

Pasal 8

- (1) Apabila permohonan rekomendasi atau perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 tidak memenuhi syarat, maka harus ditolak.
- (2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan pertimbangan hukumnya, untuk diserahkan kepada pemohon berikut pengembalian berkas permohonan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ditolak.

- (3) Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon rekomendasi atau perpanjangan rekomendasi agar melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penolakan diterima pemohon.
- (4) Apabila pemohon rekomendasi atau perpanjangan rekomendasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dapat melengkapi persyaratan, maka permohonan dianggap batal.

Bagian Kedua

LKS yang Menggunakan TKA Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 9

- (1) Setiap LKS yang menggunakan TKA bidang kesejahteraan sosial wajib memiliki rekomendasi dari Dinas dalam melakukan kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara selektif kepada LKS yang menggunakan TKA bidang kesejahteraan sosial yang bertugas di Daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk keperluan :
 - a. RPTKA;
 - b. IMTA;
 - c. pengajuan surat penugasan TKA;
 - d. perpanjangan Surat Penugasan TKA;
 - e. pengajuan Visa; dan
 - f. pembebasan bea masuk atas barang impor.
- (4) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f, LKS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas yang ditandatangani Pimpinan/ Ketua LKS dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi akta pendirian LKS dari notaris dan pengesahan akta pendirian LKS dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. tanda daftar LKS;
 - c. izin operasional;
 - d. fotokopi paspor;
 - e. fotokopi Visa kerja;
 - f. fotokopi Kartu Izin Tenaga Asing Sementara (KITAS);
 - g. program kerja 1 (satu) tahun terakhir LKS;
 - h. daftar riwayat hidup TKA bidang kesejahteraan sosial;
 - i. daftar riwayat hidup TKI pendamping;
 - j. fotokopi kontrak kerja antara TKA bidang kesejahteraan sosial dengan LKS; dan
 - k. pas foto TKA bidang kesejahteraan sosial ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Dinas selanjutnya meneliti persyaratan dan pengecekan lapangan.
- (2) Dalam penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan, Dinas dapat mengikutsertakan Suku Dinas dan instansi terkait.

- (3) Pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Suku Dinas harus dilaporkan kepada Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan dinyatakan lengkap, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja Kepala Dinas harus memberikan rekomendasi kepada LKS yang menggunakan TKA bidang kesejahteraan sosial.
- (5) Rekomendasi yang diberikan kepada LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) habis masa berlakunya, maka LKS yang menggunakan TKA bidang kesejahteraan sosial wajib melakukan perpanjangan rekomendasi.
- (2) Perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk memperoleh perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua LKS dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi akta pendirian LKS dari notaris dan pengesahan akta pendirian LKS dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. tanda daftar LKS;
 - c. izin operasional;
 - d. fotokopi paspor;
 - e. fotokopi Visa kerja;
 - f. fotokopi IMTA;
 - g. fotokopi Kartu Izin Tenaga Asing Sementara (KITAS);
 - h. program kerja 1 (satu) tahun terakhir LKS;
 - i. laporan hasil tugas selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - j. daftar riwayat hidup TKA bidang kesejahteraan sosial;
 - k. daftar riwayat hidup TKI pendamping;
 - l. fotokopi kontrak kerja antara TKA bidang kesejahteraan sosial dengan LKS;
 - m. pas foto TKA bidang kesejahteraan sosial ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - n. rekomendasi dari Bakesbangpol.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Dinas selanjutnya meneliti persyaratan dan pengecekan lapangan.
- (2) Dalam penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan Suku Dinas dan instansi terkait.
- (3) Pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Suku Dinas harus dilaporkan kepada Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan dinyatakan lengkap, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja Kepala Dinas harus memberikan perpanjangan rekomendasi kepada LKS yang menggunakan TKA bidang kesejahteraan sosial.

- (5) Perpanjangan rekomendasi yang diberikan kepada LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal perpanjangan diterbitkan dan dapat dilakukan untuk 2 (dua) kali perpanjangan.

Pasal 13

- (1) Apabila permohonan rekomendasi atau perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 tidak memenuhi syarat, maka harus ditolak.
- (2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan pertimbangan hukumnya, untuk diserahkan kepada pemohon berikut pengembalian berkas permohonan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan ditolak.
- (3) Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon rekomendasi atau perpanjangan rekomendasi agar melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penolakan diterima pemohon.
- (4) Apabila pemohon rekomendasi atau perpanjangan rekomendasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dapat melengkapi persyaratan, maka permohonan dianggap batal.

Pasal 14

Rekomendasi atau perpanjangan rekomendasi, disampaikan secara langsung kepada pemohon dan salinannya disimpan oleh Dinas sebagai arsip dengan tembusan kepada Suku Dinas.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 15

Setiap TKA bidang kesejahteraan sosial dilarang untuk :

- a. terlibat dalam kegiatan politik;
- b. terlibat dalam penyebaran suatu agama atau faham tertentu;
- c. terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun;
- d. mengkomersialkan kegiatan sosial; dan
- e. melakukan penggalangan dana yang berbasis kesejahteraan sosial.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Terhadap TKA bidang kesejahteraan sosial, LSM Internasional dan LKS yang dalam melakukan kegiatannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. tidak diberikan rekomendasi;
- b. pengusulan penjatuhan sanksi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait MoU LSM Internasional;
- c. pencabutan surat keputusan tanda daftar LKS oleh Dinas; dan/atau
- d. mengumumkan pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf c secara luas melalui media massa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada Suku Dinas yang memberikan rekomendasi dan melaksanakan pengawasan terhadap TKA bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk antara lain :
 - a. pelaporan perkembangan rekomendasi dan pengawasan TKA bidang kesejahteraan sosial; dan
 - b. pengembangan kapasitas petugas yang melaksanakan rekomendasi dan pengawasan TKA bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 18

- (1) LSM Internasional dan LKS yang menggunakan TKA bidang kesejahteraan sosial wajib memberikan laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas, yang sekurang-kurangnya memuat materi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Rencana program kerja dan keterlibatan TKA bidang kesejahteraan sosial;
 - c. Realisasi program kerja dan peran TKA bidang kesejahteraan sosial;
 - d. Hasil program kerja; dan
 - e. Penutup.
- (3) Berdasarkan laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menghimpun dan mengolah laporan untuk dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan TKA bidang kesejahteraan sosial pada LSM Internasional atau LKS dilaksanakan oleh Bakesbangpol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.